

SISTEM KESEHATAN

2014

PERDA KAB. WONOSOBO NO.6 TH. 2014 / LD NO.7 TH. 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAKSI

- Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari adanya penyakit. Kesehatan merupakan prasyarat utama yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah telah menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan pengelolaan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung. Pada kenyataannya SKN cenderung bersifat umum dan belum mengakomodir kondisi dan kebutuhan spesifik Daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia, UU No 13 Tahun 1950, UU No 4 Tahun 1984, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU N 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 24 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 18 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 38 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1996, PP No 72 Tahun 1998, PP No 28 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 51 Tahun 2009, Perpres 72 Tahun 2012, Perpres No 32 Tahun 2014, Perda Kab Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang upaya kesehatan, UKM, UKP, sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan, SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan manajemen kesehatan.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 15 Desember 2014.